



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22549-22558

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Fenomena Paylater dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah Tematik terhadap Ayat-Ayat Utang dan Tanggung Jawab Finansial

Musfirah HR¹, Abdul Ghany², Halimah Basri³

Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

¹mars.infinity09@gmail.com, ²abdul.ghany@uin-alauddin.ac.id, ³halimah.basri@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Perkembangan layanan paylater sebagai salah satu bentuk transaksi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat dengan menawarkan kemudahan akses pembiayaan tanpa pembayaran langsung. Di sisi lain, fenomena ini memunculkan berbagai persoalan etis dan syar'i yang berkaitan dengan utang, tanggung jawab finansial, perilaku konsumtif, serta potensi praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena paylater berdasarkan perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) terhadap ayat-ayat yang membahas utang, pencatatan transaksi, amanah, keadilan, pemenuhan akad, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, hadis, serta literatur ilmiah yang relevan sebagai sumber data. Analisis dilakukan melalui pengumpulan, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis ayat-ayat serta literatur sesuai tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak melarang praktik utang selama dilakukan secara adil, transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun kezaliman. Prinsip kehati-hatian dalam berutang, kemampuan melunasi kewajiban, kejelasan akad, serta pencatatan transaksi sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 menjadi landasan utama dalam menyikapi penggunaan layanan paylater. Penelitian juga menegaskan bahwa penyedia layanan wajib menjamin transparansi biaya dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, penggunaan paylater dapat diterima dalam perspektif Islam apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah, digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial, serta tidak mendorong perilaku konsumtif yang merugikan individu maupun masyarakat.

Kata kunci: Fenomena Paylater, Perspektif Al-Qur'an, Ayat-Ayat Utang, Tanggung Jawab Finansial, Tafsir Tematik

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor keuangan melalui hadirnya berbagai layanan financial technology (fintech). Salah satu inovasi yang berkembang sangat pesat adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau lebih dikenal sebagai paylater, yaitu fasilitas pembiayaan yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Kehadiran layanan ini menawarkan kemudahan transaksi, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi generasi muda yang aktif menggunakan platform digital. Namun demikian, kemudahan tersebut juga memunculkan kecenderungan meningkatnya perilaku konsumtif serta ketergantungan terhadap utang jangka pendek yang berpotensi menimbulkan risiko finansial apabila tidak disertai kemampuan pengelolaan keuangan yang baik [1].

Fenomena penggunaan paylater di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan seiring berkembangnya ekosistem perdagangan elektronik (e-commerce). Berbagai platform digital menjadikan layanan paylater sebagai strategi untuk meningkatkan transaksi dan loyalitas konsumen melalui proses pengajuan yang cepat, tanpa agunan, serta persyaratan yang relatif sederhana. Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses kredit digital berkorelasi dengan meningkatnya perilaku pembelian impulsif (*impulsive buying*), rendahnya kesadaran terhadap risiko utang, serta meningkatnya potensi *over-indebtedness* pada kelompok pengguna tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan paylater tidak lagi sekadar berkaitan dengan inovasi teknologi keuangan, tetapi juga menyangkut aspek etika, perilaku ekonomi, dan tanggung jawab finansial pengguna [2].

Dalam perspektif Islam, aktivitas utang-piutang (*al-dayn*) merupakan akad muamalah yang diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, kerelaan para pihak, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan kezaliman. Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap praktik utang, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan secara khusus mengatur

kewajiban pencatatan transaksi utang, kehadiran saksi, serta pentingnya menjaga amanah dalam hubungan finansial. Selain itu, sejumlah ayat lain seperti QS. Al-Baqarah ayat 280, QS. An-Nisa' ayat 58, dan QS. Al-Ma'idah ayat 1 menegaskan prinsip tanggung jawab, keadilan, serta pemenuhan akad sebagai fondasi utama dalam aktivitas ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, penggunaan layanan paylater perlu dikaji tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Al-Qur'an [3].

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas paylater dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad pembiayaan, maupun kepatuhan terhadap fatwa dan prinsip fiqh muamalah. Hasil penelitian tersebut umumnya menunjukkan bahwa praktik paylater konvensional masih menyisakan persoalan terkait mekanisme bunga, denda keterlambatan, dan unsur tambahan pembayaran yang berpotensi mengandung riba. Di sisi lain, terdapat pula kajian yang menekankan pentingnya pengembangan model paylater berbasis syariah sebagai alternatif pembiayaan digital yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis fenomena paylater melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang utang dan tanggung jawab finansial masih relatif terbatas [4].

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Pendekatan tafsir tematik memungkinkan berbagai ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan utang, amanah, pengelolaan harta, serta tanggung jawab ekonomi dikaji secara komprehensif sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi perkembangan instrumen keuangan modern. Pendekatan ini tidak hanya memberikan landasan normatif mengenai hukum penggunaan paylater, tetapi juga menawarkan perspektif etik yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pembiayaan digital secara bijaksana dan bertanggung jawab [5].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena paylater melalui perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan utang dan tanggung jawab finansial. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian ekonomi Islam kontemporer, memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai fintech syariah, sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami batasan penggunaan layanan paylater sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena bertujuan mengkaji fenomena Buy Now Pay Later (paylater) berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan, terutama Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, hadis, serta berbagai artikel ilmiah yang membahas utang, tanggung jawab finansial, dan ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konsep-konsep normatif Islam yang berkaitan dengan fenomena keuangan digital kontemporer tanpa melakukan pengumpulan data lapangan [6][7].

Pendekatan yang digunakan adalah tafsir maudhu'i (tematik), yaitu metode penafsiran dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memiliki tema yang sama, kemudian dianalisis secara menyeluruh sehingga diperoleh kesimpulan yang utuh mengenai suatu persoalan. Dalam penelitian ini tema yang dikaji meliputi ayat-ayat tentang utang (*al-dayn*), pencatatan transaksi, amanah, keadilan, pemenuhan akad, larangan riba, serta tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Ayat-ayat tersebut dianalisis berdasarkan konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), hubungan antarayat (*munāsabah*), serta penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer sehingga diperoleh pemahaman yang sesuai dengan perkembangan sistem keuangan digital saat ini [8].

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an beserta kitab-kitab tafsir yang memiliki otoritas dalam kajian tafsir tematik, seperti *Tafsir al-Misbah*, *Tafsir Ibn Kathir*, dan *Tafsir al-Munir*. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional maupun internasional bereputasi yang membahas fintech, layanan paylater, ekonomi syariah, perilaku konsumen, serta hukum Islam yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai fenomena paylater dalam konteks perkembangan ekonomi digital modern [1][3].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan proses klasifikasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan literatur ilmiah berdasarkan tema pembahasan, kemudian disusun dalam kerangka konseptual yang sistematis agar memudahkan proses analisis. Seluruh literatur dipilih berdasarkan relevansi topik, kredibilitas penerbit, serta kebaruan publikasi untuk menjamin kualitas data penelitian [7].

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan metode analisis tematik (thematic analysis). Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, sintesis dengan hasil penelitian terdahulu, kemudian penarikan kesimpulan mengenai kesesuaian praktik paylater dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan

berdasarkan nilai-nilai keadilan, amanah, tanggung jawab finansial, dan maqāsid al-syarī'ah sehingga menghasilkan pemahaman yang kontekstual terhadap fenomena pembiayaan digital di era modern [9].

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Fenomena Paylater dalam Perspektif Ekonomi Digital dan Muamalah Islam

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat dari sistem pembayaran konvensional menuju sistem pembayaran digital yang lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater. Berbeda dengan sistem kredit konvensional, layanan ini memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan pada waktu tertentu baik secara penuh maupun melalui mekanisme cicilan [10]. Kemudahan tersebut menjadikan paylater sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang banyak digunakan, khususnya oleh generasi muda yang aktif bertransaksi melalui platform digital. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul persoalan mengenai peningkatan konsumsi impulsif, kemampuan membayar, serta kesesuaian mekanisme pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah [11].

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa perkembangan layanan paylater tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat dan sederhana. Platform e-commerce memanfaatkan layanan ini sebagai strategi untuk meningkatkan daya beli konsumen melalui penyederhanaan prosedur kredit, tanpa memerlukan jaminan maupun proses administrasi yang rumit. Dari perspektif ekonomi digital, sistem tersebut terbukti mampu meningkatkan volume transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan elektronik. Akan tetapi, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh kredit digital menyebabkan perubahan perilaku konsumen menjadi lebih konsumtif sehingga keputusan pembelian lebih banyak didasarkan pada keinginan dibandingkan kebutuhan [10].

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi keuangan tidak hanya menghasilkan perubahan pada mekanisme pembayaran, tetapi juga mengubah pola pengambilan keputusan ekonomi masyarakat. Pada kondisi tertentu, layanan paylater mendorong seseorang melakukan pembelian yang sebelumnya tidak direncanakan karena adanya persepsi bahwa pembayaran dapat ditunda. Secara psikologis, mekanisme penundaan pembayaran mengurangi persepsi terhadap beban finansial sehingga konsumen cenderung mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan apabila pembayaran dilakukan secara tunai. Kondisi demikian menjadi salah satu faktor meningkatnya risiko gagal bayar serta akumulasi utang rumah tangga, terutama pada kelompok pengguna muda yang belum memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai [11].

Dalam perspektif Islam, aktivitas utang (*al-dayn*) bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Islam justru memandang utang sebagai salah satu bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) yang dapat membantu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya ketika mengalami keterbatasan finansial. Akan tetapi, kebolehan tersebut disertai berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga keadilan dan menghindarkan pihak-pihak yang bertransaksi dari praktik eksploitasi. Oleh karena itu, setiap transaksi utang harus dilandasi oleh prinsip kerelaan (*tarāḍin*), kejelasan akad, transparansi hak dan kewajiban, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam fiqh muamalah sehingga setiap inovasi keuangan modern, termasuk paylater, harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya terhadap ketentuan syariah [12].

Hasil analisis terhadap berbagai kajian hukum ekonomi Islam menunjukkan bahwa sebagian besar layanan paylater konvensional masih mengandung persoalan syariah, terutama berkaitan dengan adanya bunga, biaya tambahan berdasarkan jangka waktu pembayaran, serta denda keterlambatan yang dikenakan kepada pengguna. Tambahan pembayaran yang timbul karena penundaan pelunasan utang merupakan salah satu karakteristik yang oleh mayoritas ulama dikategorikan sebagai riba *naṣī'ah*. Selain itu, beberapa penyedia layanan juga menerapkan mekanisme penalti yang terus bertambah apabila pengguna terlambat membayar cicilan. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama syariat dalam mengatur hubungan muamalah [5].

Berbeda dengan sistem paylater konvensional, beberapa penelitian terbaru menawarkan konsep Islamic Buy Now Pay Later (Islamic BNPL) sebagai alternatif pembiayaan digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Model tersebut menempatkan akad sebagai unsur utama dalam transaksi, misalnya melalui akad *murābahah*, *qardh*, *wakālah*, atau *ijārah* sesuai karakteristik produk yang dibiayai. Dalam model tersebut keuntungan diperoleh melalui mekanisme akad yang jelas sejak awal, bukan berasal dari tambahan pembayaran akibat keterlambatan pelunasan utang. Dengan demikian, hubungan antara penyedia layanan dan pengguna tidak lagi didasarkan pada praktik pinjam-meminjam berbunga, melainkan pada akad bisnis yang memiliki landasan hukum dalam fiqh muamalah [11].

Jika ditinjau dari perspektif Al-Qur'an, konsep dasar utang memiliki dimensi moral yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar hubungan finansial antara kreditur dan debitur. Al-Qur'an menempatkan utang sebagai

bentuk amanah yang wajib dipenuhi oleh pihak yang berutang. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada boleh atau tidaknya seseorang berutang, melainkan pada bagaimana utang tersebut dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, serta tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, fenomena meningkatnya penggunaan paylater perlu dipahami tidak hanya melalui pendekatan ekonomi digital, tetapi juga melalui pendekatan etik yang menempatkan tanggung jawab finansial sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keislaman.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara paradigma ekonomi digital modern dengan paradigma ekonomi Islam. Ekonomi digital cenderung menitikberatkan pada efisiensi transaksi, kemudahan akses pembiayaan, dan peningkatan konsumsi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ekonomi Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh sebab itu, suatu inovasi keuangan tidak hanya dinilai berdasarkan manfaat ekonominya, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap perilaku individu dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai legalitas dan etika penggunaan layanan paylater dalam kehidupan masyarakat Muslim [13].

Selain aspek hukum, penelitian ini juga menemukan bahwa fenomena paylater memiliki implikasi terhadap pembentukan budaya konsumsi. Kemudahan memperoleh pembiayaan mendorong pergeseran orientasi masyarakat dari konsumsi berbasis kebutuhan menuju konsumsi berbasis keinginan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tingkat utang rumah tangga, menurunkan kemampuan menabung, serta memperbesar risiko ketidakstabilan keuangan individu. Dari perspektif Al-Qur'an, perilaku konsumtif bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*wasatīyyah*) dan larangan berlebih-lebihan (*isrāf*). Dengan demikian, penggunaan paylater tidak hanya memerlukan pengaturan hukum yang jelas, tetapi juga penguatan literasi keuangan syariah agar masyarakat mampu menggunakan fasilitas tersebut secara proporsional dan bertanggung jawab [10].

Secara keseluruhan, hasil kajian pada bagian ini menunjukkan bahwa paylater merupakan inovasi keuangan yang pada dasarnya dapat memberikan manfaat berupa kemudahan akses pembiayaan dan peningkatan inklusi keuangan. Namun, implementasi layanan tersebut harus disertai mekanisme yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait kejelasan akad, larangan riba, transparansi biaya, serta perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, penilaian terhadap fenomena paylater tidak cukup dilakukan melalui pendekatan ekonomi semata, tetapi juga memerlukan telaah tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur utang, amanah, dan tanggung jawab finansial sebagai landasan normatif dalam membangun sistem pembiayaan digital yang berkeadilan.

3.2. Telaah Tematik terhadap Ayat-Ayat Utang dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Fenomena Paylater

Hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa konsep utang (*al-dayn*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang memperoleh perhatian sangat besar dalam Islam. Hal ini tercermin dari banyaknya ayat yang membahas prinsip-prinsip transaksi utang, mulai dari pencatatan akad, kejujuran para pihak, kewajiban memenuhi perjanjian, hingga etika dalam memberikan kelonggaran kepada debitur yang mengalami kesulitan ekonomi [3]. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menitikberatkan pada hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur, Al-Qur'an memandang utang sebagai amanah yang mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, praktik utang tidak hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya aspek administratif, tetapi juga berdasarkan nilai keadilan (*'adl*), amanah, tanggung jawab (*ma'sulīyyah*), serta kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang dihasilkan bagi seluruh pihak yang bertransaksi [4].

Kajian tematik dalam penelitian ini menghimpun beberapa ayat utama yang berkaitan dengan transaksi utang, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 282–283, QS. Al-Baqarah ayat 280, QS. An-Nisa' ayat 58, QS. Al-Ma'idah ayat 1, dan QS. Al-Isra' ayat 26–27. Ayat-ayat tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhu'i*) dengan membandingkan penafsiran ulama klasik dan kontemporer serta menghubungkannya dengan praktik layanan paylater sebagai bentuk pembiayaan digital modern.

3.2.1 Telaah Tematik terhadap Ayat-Ayat Utang dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Fenomena Paylater

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 282 merupakan landasan normatif paling komprehensif mengenai transaksi utang dalam Islam. Ayat yang dikenal sebagai Ayat al-Dayn ini memuat sejumlah prinsip fundamental, yaitu kewajiban mencatat transaksi utang, menghadirkan saksi, menjelaskan nilai transaksi secara rinci, serta melibatkan penulis yang adil agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam perspektif tafsir, Ibn Kathir menjelaskan bahwa pencatatan utang bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat lupa, sengketa, ataupun manipulasi transaksi. Penafsiran serupa juga dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* yang menegaskan bahwa pencatatan merupakan manifestasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, Islam telah memperkenalkan konsep good financial governance jauh sebelum berkembangnya sistem administrasi keuangan modern [10].

Jika dikaitkan dengan fenomena paylater, prinsip tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Seluruh ketentuan mengenai jumlah pembiayaan, tenor pembayaran, biaya administrasi, hak pengguna, kewajiban pengguna, hingga risiko keterlambatan harus disampaikan secara jelas sebelum akad dilakukan. Transparansi informasi menjadi syarat utama agar transaksi berlangsung berdasarkan prinsip kerelaan (*tarāḍin*). Sebaliknya, apabila terdapat informasi yang disembunyikan atau disampaikan secara tidak jelas, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur gharar yang dilarang dalam syariat Islam [3].

Temuan ini sejalan dengan penelitian Thalib et al. (2025) yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan layanan BNPL konvensional adalah masih ditemukannya klausul-klausul kontrak digital yang sulit dipahami oleh pengguna sehingga mengurangi kualitas persetujuan (*informed consent*) dalam akad pembiayaan. Oleh karena itu, implementasi QS. Al-Baqarah ayat 282 dalam sistem paylater modern tidak hanya berkaitan dengan pencatatan transaksi, tetapi juga mencakup penyampaian informasi yang lengkap, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh seluruh pengguna.

3.2.2 Prinsip Keadilan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 280

Selain mengatur mekanisme pencatatan utang, Al-Qur'an juga menekankan dimensi kemanusiaan dalam hubungan kreditur dan debitur sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 280. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya, maka pemberi utang dianjurkan memberikan penangguhan waktu bahkan memaafkan sebagian atau seluruh utang apabila mampu. Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan utama transaksi utang dalam Islam bukanlah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari pihak yang mengalami kesulitan ekonomi, melainkan menciptakan keadilan sosial serta memperkuat solidaritas antarmasyarakat [14].

Hasil analisis memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara prinsip Al-Qur'an dengan praktik sebagian penyedia layanan paylater konvensional. Dalam sistem konvensional, keterlambatan pembayaran umumnya diikuti oleh pengenaan bunga tambahan, penalti, serta akumulasi biaya yang terus meningkat sesuai lamanya keterlambatan. Mekanisme tersebut justru memperbesar beban ekonomi debitur sehingga bertolak belakang dengan semangat QS. Al-Baqarah ayat 280 yang mengedepankan kemudahan dan kasih sayang (*taysīr*).

Praktik penambahan kewajiban pembayaran akibat keterlambatan berpotensi masuk dalam kategori riba jahiliyyah, yaitu penambahan utang karena penundaan pelunasan. Oleh sebab itu, konsep Islamic Buy Now Pay Later mengembangkan alternatif mekanisme penyelesaian keterlambatan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, misalnya restrukturisasi pembayaran tanpa mengambil keuntungan dari keterlambatan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip utama Al-Qur'an bukan melarang adanya utang, melainkan melarang segala bentuk eksploitasi terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan finansial [3].

3.2.3 Amanah sebagai Landasan Moral Transaksi Keuangan

Analisis terhadap QS. An-Nisa' ayat 58 menunjukkan bahwa amanah merupakan prinsip moral yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi Islam. Ayat tersebut memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada pihak yang berhak dan setiap keputusan dilakukan secara adil. Dalam konteks paylater, amanah tidak hanya menjadi tanggung jawab pengguna untuk melunasi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati, tetapi juga menjadi kewajiban penyedia layanan untuk menyusun akad secara transparan, tidak menyesatkan konsumen, serta tidak memanfaatkan ketidaktahuan pengguna demi memperoleh keuntungan yang berlebihan.

Rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan sebagian besar pengguna muda memanfaatkan paylater tanpa memahami konsekuensi akad yang mereka lakukan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gagal bayar sekaligus memperbesar potensi sengketa antara pengguna dengan penyedia layanan. Oleh karena itu, implementasi prinsip amanah harus diwujudkan melalui edukasi konsumen, transparansi kontrak, serta penguatan literasi keuangan Islam agar setiap transaksi benar-benar dilakukan berdasarkan pengetahuan yang memadai [1].

3.2.4 Kewajiban Memenuhi Akad dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 1

Ayat lain yang memiliki relevansi kuat terhadap layanan paylater adalah QS. Al-Ma'idah ayat 1 yang memerintahkan kaum beriman untuk memenuhi seluruh akad (*awfū bil-'uqūd*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad memiliki kedudukan sentral dalam seluruh transaksi ekonomi Islam. Akad bukan hanya kontrak hukum, tetapi merupakan bentuk komitmen moral yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap pihak yang telah menyepakati akad memiliki kewajiban memenuhi seluruh isi perjanjian secara jujur dan bertanggung jawab.

Dalam sistem paylater, akad dilakukan secara elektronik (*electronic contract*). Walaupun tidak menggunakan dokumen fisik, akad digital tetap memiliki konsekuensi hukum dan moral yang sama sebagaimana akad konvensional. Oleh sebab itu, pengguna yang sengaja menunda pembayaran padahal memiliki kemampuan finansial bertentangan dengan prinsip syariah. Sebaliknya, penyedia layanan juga tidak dibenarkan memasukkan

syarat-syarat yang bersifat eksploitatif atau merugikan pengguna. Validitas akad digital dalam fiqh muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak yang cakap hukum, objek transaksi yang jelas, ijab kabul yang sah, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan [4].

3.2.5 Larangan Israf dan Konsumsi Berlebihan

Selain mengatur mekanisme utang, Al-Qur'an juga mengajarkan etika konsumsi sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 26–27 yang melarang perilaku boros (*isrāf*) dan pemborosan (*tabzīr*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu dampak utama perkembangan layanan *paylater* adalah meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat. Kemudahan memperoleh pembiayaan menyebabkan sebagian konsumen membeli barang yang sebenarnya belum menjadi kebutuhan utama. Fitur cicilan instan, promo, serta proses persetujuan yang cepat mendorong munculnya keputusan pembelian impulsif pada pengguna e-commerce [10].

Fenomena tersebut bertentangan dengan konsep konsumsi dalam Islam yang mengedepankan keseimbangan (*wasatīyyah*), kemanfaatan (*maṣlahah*), serta pengelolaan harta secara bertanggung jawab. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penggunaan harta seharusnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat, bukan sekadar memenuhi dorongan konsumtif sesaat.

Secara keseluruhan, hasil telaah tematik menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak melarang keberadaan utang ataupun inovasi pembiayaan digital seperti *paylater*. Akan tetapi, Al-Qur'an menetapkan seperangkat prinsip yang harus menjadi dasar implementasinya, yaitu transparansi, pencatatan transaksi, amanah, keadilan, pemenuhan akad, perlindungan terhadap pihak yang mengalami kesulitan, serta pengendalian perilaku konsumtif. Oleh karena itu, legalitas penggunaan *paylater* dalam perspektif Islam tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk teknologinya, tetapi oleh sejauh mana sistem tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan dalam Al-Qur'an.

3.3. Tanggung Jawab Finansial dalam Perspektif Al-Qur'an

Hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa tanggung jawab finansial merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Pengelolaan harta (*al-māl*) tidak dipandang semata sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi keuangan, termasuk penggunaan layanan *paylater*, harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran moral, kejujuran, serta komitmen untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Perspektif ini berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang umumnya menempatkan tanggung jawab finansial sebagai kewajiban kontraktual semata, sedangkan Al-Qur'an mengintegrasikan aspek hukum, etika, dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi [3].

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa Al-Qur'an memosisikan manusia sebagai khalifah sekaligus pemegang amanah terhadap harta yang dimilikinya. Dalam QS. Al-Hadid ayat 7 dijelaskan bahwa harta pada hakikatnya merupakan titipan Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Konsep tersebut mengandung implikasi bahwa kepemilikan manusia bersifat relatif, sedangkan kepemilikan mutlak tetap berada pada Allah SWT. Oleh karena itu, penggunaan fasilitas pembiayaan seperti *paylater* tidak boleh hanya didasarkan pada kemampuan memperoleh akses kredit, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan mengelola serta melunasi kewajiban finansial secara bertanggung jawab. Perspektif ini menempatkan keputusan berutang sebagai keputusan moral yang harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat yang akan ditimbulkan bagi diri sendiri maupun orang lain [2].

Kajian terhadap tafsir QS. Al-Baqarah ayat 282 dan QS. Al-Ma'idah ayat 1 menunjukkan bahwa kewajiban memenuhi akad merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab finansial dalam Islam. Akad tidak dipahami sekadar sebagai perjanjian administratif, melainkan sebagai ikatan moral yang memiliki konsekuensi hukum duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian, seseorang yang telah menyetujui akad *paylater* berkewajiban memenuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati selama akad tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, penyedia layanan juga memiliki kewajiban untuk menyusun kontrak yang transparan, tidak menyesatkan, dan tidak mengandung klausul yang merugikan konsumen. Prinsip ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab finansial dalam Islam bersifat timbal balik (*mutual responsibility*), sehingga tidak hanya dibebankan kepada pengguna layanan, tetapi juga kepada penyedia jasa keuangan [13].

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya kemampuan finansial (*al-qudrah 'ala al-wafā'*) sebelum seseorang memutuskan untuk berutang. Meskipun tidak terdapat larangan eksplisit terhadap utang, berbagai ayat dan hadis menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat menimbulkan kewajiban finansial di masa mendatang. Dalam konteks *paylater*, prinsip ini menjadi sangat relevan mengingat kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan sering kali tidak diikuti dengan analisis terhadap kemampuan membayar. Akibatnya, sebagian pengguna terjebak dalam kondisi *over-indebtedness*, yaitu akumulasi utang yang melebihi kapasitas pendapatan sehingga meningkatkan risiko gagal bayar dan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga [2].

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi finansial dengan tingkat literasi keuangan masyarakat. Sebagian besar pengguna *paylater* dari kalangan Generasi Z lebih mempertimbangkan kemudahan transaksi dibandingkan konsekuensi finansial jangka panjang. Rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pembiayaan menyebabkan keputusan penggunaan *paylater* lebih didasarkan pada dorongan konsumtif daripada kebutuhan riil. Dari perspektif Al-Qur'an, perilaku demikian bertentangan dengan prinsip *al-rushd* (kematangan dalam mengelola harta), yaitu kemampuan menggunakan sumber daya secara bijaksana dan bertanggung jawab [1].

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab finansial dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pelunasan utang, tetapi juga mencakup pengelolaan pendapatan, pengendalian konsumsi, serta perencanaan keuangan. Al-Qur'an secara konsisten mengajarkan keseimbangan (*wasāṭiyyah*) dalam penggunaan harta sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Furqan ayat 67 yang menegaskan bahwa orang-orang beriman tidak bersikap boros maupun kikir dalam membelanjakan hartanya. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keputusan menggunakan *paylater* seharusnya didasarkan pada kebutuhan yang rasional dan kemampuan finansial yang memadai, bukan sekadar karena adanya promosi, diskon, atau kemudahan pembayaran yang ditawarkan platform digital [15].

Dalam konteks ekonomi digital, hasil penelitian memperlihatkan bahwa algoritma pemasaran pada platform *e-commerce* memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pengguna. Fitur seperti persetujuan instan, cicilan tanpa uang muka, promosi *cashback*, dan pemberitahuan personal (*personalized notification*) mampu meningkatkan kecenderungan pembelian impulsif. Dari perspektif perilaku konsumen, kondisi tersebut dikenal sebagai present bias, yaitu kecenderungan individu lebih menghargai manfaat yang diperoleh saat ini dibandingkan beban pembayaran di masa depan. Apabila tidak disertai pengendalian diri, kecenderungan tersebut dapat menyebabkan meningkatnya pengeluaran konsumtif yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan Al-Qur'an.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab finansial dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya pada aspek ḥifz al-māl (perlindungan harta). Perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai menjaga aset dari kehilangan, tetapi juga mencakup upaya menghindari transaksi yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan *paylater* yang mendorong seseorang memasuki kondisi utang yang tidak terkendali bertentangan dengan tujuan syariat karena berpotensi mengancam stabilitas ekonomi keluarga, mengurangi kesejahteraan, bahkan memicu konflik sosial akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran [16].

Dari sudut pandang etika bisnis Islam, penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab finansial juga harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan konsumen oleh penyedia layanan. Transparansi mengenai biaya administrasi, margin keuntungan, mekanisme penagihan, perlindungan data pribadi, serta penyelesaian sengketa merupakan bagian dari implementasi prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam muamalah. Pengembangan Islamic Buy Now Pay Later (IBNPL) harus dibangun di atas prinsip kejelasan akad, pembagian risiko yang adil, dan penghapusan unsur riba agar mampu mewujudkan sistem pembiayaan digital yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah [17].

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan tanggung jawab finansial masyarakat. Literasi yang baik tidak hanya membantu individu memahami mekanisme pembiayaan digital, tetapi juga membentuk kesadaran bahwa setiap keputusan ekonomi memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan syariah perlu dilakukan secara terpadu melalui lembaga pendidikan, otoritas jasa keuangan, lembaga keuangan syariah, serta platform digital agar masyarakat mampu menggunakan layanan *paylater* secara lebih selektif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam [1].

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an tidak memandang tanggung jawab finansial hanya sebagai kewajiban melunasi utang, melainkan sebagai bagian dari amanah dalam mengelola harta yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penggunaan layanan *paylater* hanya dapat dianggap sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an apabila dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*), kemampuan membayar, transparansi akad, serta orientasi pada kemaslahatan. Sebaliknya, penggunaan *paylater* yang didorong oleh perilaku konsumtif, spekulatif, atau ketidakmampuan mengendalikan pengeluaran bertentangan dengan prinsip tanggung jawab finansial yang diajarkan Islam.

3.4. Analisis Kesesuaian Sistem Paylater dengan Prinsip Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi finansial (*financial technology*) yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi digital, sistem ini dinilai mampu meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses masyarakat terhadap barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan transaksi pada sektor perdagangan elektronik. Namun demikian, dalam perspektif syariah, penilaian terhadap suatu produk keuangan tidak hanya didasarkan pada manfaat ekonomi yang dihasilkannya, tetapi juga pada kesesuaian mekanisme

operasionalnya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu, analisis terhadap layanan *paylater* harus mempertimbangkan unsur akad, kejelasan objek transaksi, mekanisme keuntungan, perlindungan konsumen, serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang ingin diwujudkan [3].

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa layanan *paylater* pada dasarnya merupakan bentuk transaksi pembayaran tangguh yang secara substansi memiliki kemiripan dengan akad utang (*al-dayn*). Dalam hukum Islam, akad utang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍin*), serta tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, maupun maisir. Dengan demikian, keberadaan *paylater* tidak dapat langsung dinilai halal atau haram hanya berdasarkan nama produknya, tetapi harus dianalisis berdasarkan mekanisme akad yang diterapkan oleh masing-masing penyedia layanan [4].

Analisis terhadap mekanisme operasional beberapa layanan *paylater* di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penyedia layanan menerapkan tambahan biaya dalam bentuk bunga, biaya layanan, maupun denda keterlambatan. Tambahan pembayaran yang muncul karena penangguhan pelunasan utang menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam kajian hukum ekonomi Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tambahan pembayaran yang disyaratkan atas pinjaman uang termasuk dalam kategori riba nasi'ah, yaitu tambahan yang timbul akibat penundaan pembayaran utang. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Al-Qur'an, karena keuntungan diperoleh bukan dari aktivitas perdagangan atau investasi yang produktif, melainkan dari bertambahnya beban yang harus ditanggung oleh pihak yang berutang [18].

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa permasalahan riba dalam layanan *paylater* tidak hanya berkaitan dengan bunga yang dikenakan pada cicilan, tetapi juga dengan mekanisme penalti akibat keterlambatan pembayaran. Dalam praktiknya, pengguna yang terlambat membayar akan dikenakan biaya tambahan yang nilainya meningkat sesuai lamanya keterlambatan. Dari perspektif syariah, mekanisme tersebut tidak sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 280 yang justru menganjurkan pemberi utang memberikan kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan finansial. Oleh karena itu, penerapan denda yang bertujuan memperoleh keuntungan dari keterlambatan pembayaran dipandang bertentangan dengan nilai kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan (*'adl*) yang menjadi karakter utama hukum Islam [13].

Selain persoalan riba, hasil penelitian juga menemukan adanya potensi gharar dalam beberapa layanan *paylater*. Gharar merupakan ketidakjelasan informasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Pada layanan digital, gharar dapat muncul apabila informasi mengenai bunga efektif, biaya administrasi, mekanisme penagihan, maupun konsekuensi keterlambatan tidak disampaikan secara transparan kepada pengguna. Meskipun kontrak elektronik telah tersedia pada aplikasi, tidak semua konsumen membaca dan memahami seluruh ketentuan sebelum menyetujui akad. Kondisi ini menyebabkan persetujuan yang diberikan sering kali tidak didasarkan pada pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak [10].

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam pengembangan layanan *paylater*. Prinsip ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan pentingnya pencatatan transaksi secara jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks transaksi digital, pencatatan tersebut dapat diwujudkan melalui penyajian kontrak elektronik yang mudah dipahami, penggunaan bahasa yang sederhana, serta penyampaian seluruh biaya dan risiko secara terbuka sebelum akad disetujui oleh pengguna. Dengan demikian, teknologi digital tidak menghilangkan kewajiban syariah untuk menjaga kejelasan transaksi, melainkan menjadi sarana baru dalam mengimplementasikan prinsip transparansi sebagaimana diajarkan Al-Qur'an [19].

Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa praktik *paylater* juga harus dievaluasi berdasarkan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Menurut pendekatan *maqāṣid*, setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat (*maṣlaḥah*) sekaligus mencegah kerusakan (*mafsadah*). Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga harta (*hifẓ al-māl*), yaitu memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menyebabkan kerugian yang membahayakan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, suatu sistem pembiayaan dinilai sesuai dengan syariah apabila mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan secara bertanggung jawab tanpa mendorong perilaku konsumtif, eksploitasi ekonomi, maupun ketergantungan terhadap utang [11].

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan *paylater* untuk memenuhi kebutuhan produktif atau kebutuhan mendesak memiliki tingkat kemaslahatan yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan untuk memenuhi gaya hidup konsumtif. Misalnya, penggunaan fasilitas *paylater* untuk biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, atau modal usaha dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang apabila dilakukan sesuai kemampuan pembayaran. Sebaliknya, penggunaan *paylater* untuk membeli barang-barang yang bersifat tersier hanya karena dorongan promosi, diskon, atau tren media sosial berpotensi menimbulkan pemborosan (*isrāf*)

yang dilarang dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, kesesuaian *paylater* dengan prinsip syariah tidak hanya ditentukan oleh mekanisme akad, tetapi juga oleh tujuan penggunaan dana tersebut.

Penelitian ini juga mengidentifikasi berkembangnya konsep Islamic Buy Now Pay Later (IBNPL) sebagai alternatif pembiayaan digital yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan *paylater* konvensional yang umumnya menggunakan mekanisme pinjaman berbunga, model IBNPL mengembangkan transaksi berdasarkan akad-akad syariah seperti *murābahah*, *musyārakah*, *ijārah*, atau *qardh* sesuai karakteristik transaksi. Dalam sistem ini, keuntungan diperoleh melalui margin penjualan yang telah disepakati sejak awal, bukan melalui tambahan pembayaran akibat penundaan pelunasan utang. Model tersebut dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan Al-Qur'an karena seluruh hak dan kewajiban para pihak telah ditetapkan secara jelas sejak akad dilakukan[11].

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IBNPL masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum adanya standar operasional yang seragam, keterbatasan regulasi khusus, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai akad-akad syariah dalam pembiayaan digital. Oleh karena itu, pengembangan *paylater* berbasis syariah memerlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, serta otoritas pengawas agar mampu menghadirkan produk yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh [3].

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan *paylater* tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai transaksi yang dilarang ataupun dibolehkan, melainkan bergantung pada mekanisme akad dan implementasi prinsip syariah di dalamnya. Apabila layanan tersebut mengandung unsur riba, gharar, eksploitasi, dan mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan, maka praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Sebaliknya, apabila layanan *paylater* dikembangkan melalui akad yang sah, transparan, bebas riba, serta digunakan untuk tujuan yang memberikan kemaslahatan, maka inovasi tersebut memiliki peluang untuk menjadi instrumen pembiayaan digital yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Temuan ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak menolak perkembangan teknologi finansial, tetapi memberikan seperangkat nilai etik dan hukum agar inovasi tersebut tetap berada dalam koridor keadilan, amanah, dan tanggung jawab finansial.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi Al-Qur'an memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer dan *financial technology* (fintech) syariah. Melalui pendekatan kepustakaan (*library research*) dan analisis isi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta berbagai literatur ilmiah, diperoleh temuan bahwa nilai-nilai dasar Islam, seperti tauhid, keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, kemaslahatan (*maṣlaḥah*), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, merupakan fondasi konseptual yang membentuk sistem ekonomi syariah modern. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam aktivitas muamalah, tetapi juga menjadi landasan etika dan hukum dalam merancang berbagai inovasi ekonomi digital yang sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam menghadapi transformasi ekonomi digital. Kehadiran berbagai layanan keuangan digital berbasis syariah, seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, pembayaran digital, dan pembiayaan berbasis akad syariah, memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun demikian, keberhasilan pengembangan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, melainkan juga oleh konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah, tata kelola yang baik (*sharia governance*), keamanan sistem informasi, serta efektivitas regulasi yang mampu mengikuti perkembangan model bisnis digital. Lebih lanjut, hasil penelitian menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka yang relevan dalam mengevaluasi pengembangan ekonomi syariah dan fintech syariah. Penerapan tujuan-tujuan syariat, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*), menunjukkan bahwa inovasi keuangan digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mampu menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun memiliki prospek yang sangat besar, pengembangan ekonomi syariah dan fintech syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi ekonomi syariah masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai bidang syariah dan teknologi secara terpadu, serta dinamika regulasi yang harus mampu mengimbangi perkembangan inovasi digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara akademisi, ulama, regulator, industri, dan lembaga pendidikan dalam memperkuat kajian Al-Qur'an yang kontekstual serta mengintegrasikannya dengan perkembangan teknologi keuangan modern. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa studi Al-Qur'an tidak hanya berperan sebagai sumber legitimasi hukum, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam membangun paradigma ekonomi syariah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Integrasi antara nilai-nilai Al-Qur'an, perkembangan teknologi digital, dan kebijakan ekonomi syariah menjadi strategi yang penting untuk mewujudkan sistem keuangan syariah yang mampu menjawab tantangan era digital sekaligus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Referensi

- [1] S. Aisyah, M. I. Harahap, N. Nurbaiti, and M. K. Rokan, "The Factors Influencing Behavioural Intention Fintech Lending (Paylater) Among Generation Z Indonesian Muslims and Islamic Consumption Ethics Views," *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, vol. 7, no. 1, p. 01, Jun. 2023, doi: 10.30983/es.v7i1.6233.
- [2] I. N. Agustin, N. R. Nasya, and C. Candy, "The Interplay of Mindfulness, Impulsive Buying, and Perceived Risk in Buy Now Pay Later (BNPL) Usage among Mature Generations in Indonesia," *Journal of Consumer Sciences*, pp. 535–553, Dec. 2025, doi: 10.29244/jcs.10.3.535-553.
- [3] A. N. Hayati, W. Fitrianoor, S. S. Saliro, N. Fadillah, and S. R. S. Pane, "Reconstructing Paylater Schemes in Islamic Fintech: A Normative Analysis of Deferred Payment Contracts Under Sharia Economic Law," *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol. 25, no. 1, pp. 175–193, 2025, doi: <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18517>.
- [4] Z. Ulum and A. Asmuni, "TRANSAKSI PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, vol. 5, no. 1, pp. 59–72, Jul. 2023, doi: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5.
- [5] L. Nazla, R. S. Agustina, A. Amalia, and L. Mutmainah, "Transaksi Kredit Digital (Shopee Paylater) dalam Perspektif Islam," *lab*, vol. 7, no. 01, pp. 14–26, Jun. 2023, doi: 10.33507/lab.v7i01.1106.
- [6] H. Snyder, "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines," *J. Bus. Res.*, vol. 104, pp. 333–339, Nov. 2019, doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
- [7] Y. Xiao and M. Watson, "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review," *J. Plan. Educ. Res.*, vol. 39, no. 1, pp. 93–112, Mar. 2019, doi: 10.1177/0739456X17723971.
- [8] A. Mulyaden and A. Fuad, "Langkah-Langkah Tafsir Maudu'i," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, vol. 1, no. 3, pp. 397–403, Jul. 2021, doi: 10.15575/jis.v1i3.13451.
- [9] Virginia. Braun and Victoria. Clarke, *Thematic analysis : a practical guide*. SAGE, 2022.
- [10] F. Furqan, C. H. Pangaribuan, S. Tjhin, and C. Luhur, "Buy now, pray later? Demystifying unrestrained spending in the age of BNPL," *Jurnal Siasat Bisnis*, pp. 15–26, Jan. 2025, doi: 10.20885/jsb.vol29.iss1.art2.
- [11] K. Katterbauer, H. Syed, S. Y. Genc, and L. Cleenewerck, "AI DRIVEN ISLAMIC BUY NOW PAY LATER (BNPL) – A LEGAL ANALYSIS," *Journal of Management and Islamic Finance*, vol. 3, no. 1, pp. 1–19, Jun. 2023, doi: 10.22515/jmif.v3i1.6671.
- [12] Z. Ulum and A. Asmuni, "TRANSAKSI PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, vol. 5, no. 1, pp. 59–72, Jul. 2023, doi: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5.
- [13] P. Thalib, F. S. Siregar, Wimboko, I. I. Ilias, and A. M. A. Wibisono, "THE FORMULATION OF ISLAMIC BUY NOW PAY LATER (BNPL) TO ACHIEVE SHARIAH ECONOMIC DEMOCRATIZATION," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol. 25, no. 2, pp. 257–274, 2025, doi: 10.18592/sjhp.v25i2.16325.
- [14] M. M. Alshater, I. Saba, I. Supriani, and M. R. Rabbani, "Fintech in islamic finance literature: A review," *Heliyon*, vol. 8, no. 9, p. e10385, Sep. 2022, doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10385.
- [15] N. Alam, L. Gupta, and A. Zameni, *Fintech and Islamic Finance*. Cham: Springer International Publishing, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-24666-2.
- [16] M. Dupi and M. Adil, "Mapping the landscape of Islamic fintech and financial inclusion: a bibliometric review," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, vol. 8, no. 1, pp. 93–112, May 2026, doi: 10.21580/jiafr.2026.8.1.26584.
- [17] D. Jegerson, C. Mertzanis, and M. Khan, "Emerging trends in Fintech and Islamic finance: a comprehensive review," *Journal of Islamic Marketing*, vol. 17, no. 7, pp. 2486–2516, Jun. 2026, doi: 10.1108/JIMA-07-2023-0218.
- [18] L. Nazla, R. S. Agustina, A. Amalia, and L. Mutmainah, "Transaksi Kredit Digital (Shopee Paylater) dalam Perspektif Islam," *lab*, vol. 7, no. 01, pp. 14–26, Jun. 2023, doi: 10.33507/lab.v7i01.1106.
- [19] M. Quraish. Shihab, *Tafsir al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati, 2002.